

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Singkat**

Berdasarkan informasi dari situs web [Satpolpp.metrokota.go.id](http://Satpolpp.metrokota.go.id), di peroleh Sejarah singkat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 dengan nama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Sejalan dengan perkembangan zaman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Metro melakukan perubahan pada struktur organisasi, yang kemudian diatur dalam Perda Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, dikeluarkan Peraturan Walikota Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kota Metro.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Gambar 20 menunjukkan potret depan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.




Gambar 20. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro (Sumber: Penulis, 2023).

## B. Lokasi

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro berlokasi di Jalan Diponegoro No. 2, Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Kota Metro merupakan salah satu dari dua kota yang terdapat di Provinsi Lampung, dan terletak sekitar 45 km dari Kota Bandar Lampung, yang merupakan ibu kota provinsi tersebut.

Jarak tempuh yang diperlukan untuk sampai ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dari Kampus 3 Fakultas Ilmu Komputer UM Metro dengan mengendarai motor sekitar 10 menit waktu perjalanan dengan jarak 4,2 km. Rute perjalanan dari Kampus 3 Fakultas Ilmu Komputer UM Metro menuju Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Melalui Google maps tampak seperti gambar 21.




Gambar 21. Lokasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro (Sumber: Google Maps, 2023).

## C. Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berfungsi sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Struktur organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Secara organisasi, Satpol PP berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Pengaturan lebih lanjut

mengenai organisasi dan tata kerja Satpol PP dilakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Di dalam organisasi, terdapat Struktur Perangkat Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro, yang dapat dilihat pada Gambar 22.



Gambar 22. Struktur Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro  
(Sumber: Satpolpp Kota Metro, 2023).

#### D. Manajemen Organisasi

Manajemen Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro berpegang teguh pada visi dan misi serta pembagian tugas sebagai berikut:

##### 1. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Berpedoman pada misi dan misi Kota Metro yaitu:

- Visi kota metro adalah terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya.
- Misi kota metro adalah, mewujudkan kualitas Pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di Tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, mewujudkan Masyarakat sehat jasmani, Rohani dan sehat secara social, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif, mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik (good governance), terhormat, dan bermartabat.

## **2. Tugas dan Wewenang Organisasi**

Dibawah ini merupakan tugas dan wewenang Organisasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro:

### **a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjalankan tugas sebagai penanggung jawab serta memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Program.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Penegakkan Perda.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaran Ketertiban Umum.
- 4) Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.
- 5) Pelaksanaan Koordinasi Penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Dearah.
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum.

### **b. Sekretariat**

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan, mengelola keuangan, menyusun laporan, menangani urusan umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan tugas-tugas di bidangnya. Selain itu, sekretariat juga melaksanakan peningkatan dan pembinaan sumber daya aparatur, serta menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas-tugas sekretariat meliputi hal-hal berikut:

- 1) Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dokumen - dokumen perencanaan dan laporan terkait dengan realisasi kinerja, fisik dan keuangan serta managerial asset.
- 2) Pelaksanaan evaluasi laporan bulanan, triwulan operasional kesekretariatan dan tahunan serta data yang ada dan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target kinerja dan anggaran dalam lingkup sekretariat.
- 4) Pelaksanaan koordinasi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing – masing.
- 5) Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesekretariatan.
- 6) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan masukan data dari masing - masing bidang agar tersedia program kerja yang partisipatif.

- 7) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja bawahan.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan dalam kedinasan.
- 9) Perencanaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan teknis jabatan fungsional Polisi Pamong Praja.
- 10) Perencanaan dan penyusunan konsep kegiatan pemeliharaan dan peningkatan disiplin Aparatur.
- 11) Perencanaan, pengaturan dan pengawasan penyusunan rencana pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana terkait dengan peralatan teknis Operasional Lapangan serta pengawasan pelaksanaan kegiatan Diklat Dasar, Diklat Teknis, Bimbingan Teknis dan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Personil Baik Berupa Fisik maupun Non Fisik.
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat bertugas untuk melaksanakan perlindungan bagi masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini, Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Pengaturan dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan deteksi dini dalam rangka deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat.
- 3) Perencanaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait Perlindungan Masyarakat.
- 4) Perencanaan dan penyusunan bahan pembinaan kelompok swadaya masyarakat yang potensial untuk menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
- 5) Perencanaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi lainnya untuk melaksanakan kegiatan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada.
- 6) Perencanaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat dalam rangka mendukung pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta Perlindungan Masyarakat berbasis masyarakat.

- 7) Perencanaan dan penyusunan konsep inventaris kebutuhan sarana dan prasarana operasional Satuan Perlindungan Masyarakat.
- 8) Perencanaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada Satuan Perlindungan Masyarakat.
- 9) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah bertugas untuk melaksanakan perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran. Untuk menjalankan tugas ini, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di daerah berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan.
- 2) Pengkoordinasian sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang memuat Sanksi.
- 3) Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah melalui pemberlakuan Sanksi secara Pro Yustisi.
- 4) Pengfasilitasian administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Peraturan Daerah di Kota Metro.
- 5) Pengfasilitasian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perda di Kota Metro.
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS Penegak Perda di Kota Metro.
- 7) Perencanaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penindakan preventif non Yustisial terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.
- 8) Perencanaan dan pengaturan teknis penerimaan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah.
- 9) Perencanaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyuluhan dan pengawasan.
- 10) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- 11) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ).

- 12) Perencanaan dan pengaturan pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta menyiapkan administrasi penuntutan.
- 13) Perencanaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan.
- 14) Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan advokasi dan pelaporan.
- 15) Perencanaan dan perumusan pemberian Sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta menyiapkan administrasi penuntutan.
- 16) Keikutsertaan dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
- 17) Perencanaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan penyusunan prosedur dan teknis operasional lapangan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
- 18) Pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah.
- 19) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum.
- 20) Pemberdayaan peningkatan kemampuan personil Polisi Pamong Praja terhadap proses Penyelidikan dan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota baik sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun Pembantu PPNS.
- 21) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bertugas untuk melaksanakan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembuatan rencana induk penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Perencanaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemetaan/mapping terhadap objek atau lokasi sasaran.

- 3) Penyelenggaraan kegiatan deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebelum dilaksanakan penindakan.
- 4) Perencanaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pemberian peringatan, teguran pra operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan Pelaksanaan pengendalian masa dalam unjuk rasa.
- 5) Perencanaan, penertiban pengaturan dan pengawasan kegiatan operasi , pembongkaran, penutupan dan penyegelan.
- 6) Perencanaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pengawalan dan pengamanan pejabat.
- 7) Pengaturan dan pengawasan kegiatan pengamanan aset Milik Pemerintah Daerah dan Pengamanan Rumah Dinas Pejabat.
- 8) Perencanaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan patroli potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 9) Perencanaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah yang berskala massal berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan Kepala satuan.
- 10) Perencanaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan deteksi dini dalam rangka deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bertugas untuk melaksanakan berbagai tugas terkait pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, serta pemberdayaan masyarakat dalam urusan kebakaran. Untuk menjalankan tugas ini, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahahan berbahaya dan beracun kebakaran.
- 2) Meyelenggarakan penyiapan, pengadaan standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- 3) Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran.
- 4) Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran.

- 5) Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- 6) Melakukan investigasi kejadian kebakaran.
- 7) Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran.
- 8) Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana.
- 9) Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- 10) Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- 11) Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- 12) Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran.
- 13) Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi.
- 14) Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 15) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **E. Analisis Sistem Jaringan yang Berjalan**

Analisis sistem Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada kantor Satpol PP Kota Metro, dibutuhkan sebuah sistem jaringan yang mampu mengelola badwidth pengguna secara efektif dan sesuai dengan kebutuhannya, serta sistem yang memiliki fitur analisis pada jaringan untuk mengetahui kualitas jaringan internet yang ada, sehingga dapat membantu untuk mengetahui masalah yang terjadi serta bagaimana cara untuk dapat mengatasinya.

### **a. Aliran Informasi**


Aliran Informasi penggunaan jaringan internet yang berjalan saat ini pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro adalah sebagai berikut:

- a. Aliran Informasi Penggunaan Jaringan Internet menggunakan kabel:
  - 1) Admin menghidupkan jaringan internet.
  - 2) Admin menghubungkan komputer ke jaringan internet dengan kabel *LAN*.


- 3) *User* terhubung dengan jaringan.
  - 4) *User* dapat menggunakan jaringan.
  - 5) Apabila user terlalu banyak atau melebihi kapasitas jaringan wifi, maka jaringan akan terganggu.
- b. Aliran Informasi Penggunaan Jaringan Internet nirkabel:
- 1) Admin menghidupkan *wifi*.
  - 2) *User* menghubungkan ke jaringan.
  - 3) *User* memasukkan password *wifi*.
  - 4) Autentikasi berhasil, user terhubung dengan jaringan.
  - 5) *User* dapat menggunakan jaringan.
  - 6) Apabila user terlalu banyak atau melebihi kapasitas jaringan *wifi*, maka jaringan akan terganggu.

### b. Flowchart

*Flowchart* system jaringan internet pada Kantor Satuan Pamong Praja Kota Metro yang sedang berjalan dapat dilihat pada gambar 23 dan 24.



Gambar 23. Flowchart Sistem Jaringan Internet Dengan Media Transmisi Enggunakan Kabel (Sumber: Penulis, 2023).



Gambar 24. Flowchart Sistem Jaringan Internet Dengan Media Transmisi Nirkabel (Sumber: Penulis, 2023).

### c. Kendala Sistem yang Berjalan

Berdasarkan analisis system jaringan internet yang berjalan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro, diketahui kendala sistem berupa:

- a. Belum diterapkan manajemen *bandwidth* yang sesuai dengan kebutuhan setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.

- b. Belum adanya grouping sehingga anggota satuan yang seharusnya mendapat prioritas untuk kegiatan administrasi yang mengharuskan penggunaan jaringan internet, jadi terganggu karena anggota satuan yang lain terhubung ke jaringan untuk kepentingan pribadi.
- c. Pengguna yang terlalu banyak berupa 39 orang user biasa sehingga terjadi penurunan kualitas jaringan yang mempengaruhi kinerja staff yang bertugas di kantor bagian administrasi berupa 8 orang.

**d. Kebutuhan Sistem Jaringan**

Berdasarkan kendala sistem yang ada, maka sistem jaringan internet pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro:

- a. Membutuhkan sistem yang dapat memanajemen *bandwidth* yang sesuai dengan kebutuhan setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
- b. Membutuhkan pembagian user yang berguna untuk memanajemen *bandwidth* sesuai dengan prioritas penggunaan jaringan yang dibutuhkan, yaitu pengguna jaringan wifi berjumlah 39 *user* dan pengguna jaringan via kabel ethernet 8 *user*.
- c. Diperlukan Analisis pada jaringan untuk mengetahui kualitas internet.


**e. Analisis Dokumen**

- a. Topologi Jaringan

Kantor Satuan Polisi Praja Kota Metro menggunakan topologi *star*. Terdapat 8 komputer yang terkoneksi pada jaringan internet via kabel melalui switch atau hub dan ada beberapa gadget pribadi yang terhubung melalui *wifi*. Ilustrasi topologi jaringan saat ini pada Kantor Satuan Kota Metro dapat dilihat pada gambar 25.

- b. Dokumentasi Rak Server

Rak server adalah sebuah rak yang dirancang secara khusus untuk menyimpan dan mengatur *server*, *HUB*, *switch*, *internet service provider (ISP)*, dan komputer. Rak ini memiliki ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Rak *server* biasanya digunakan pada pusat data baik itu di perusahaan atau instansi pemerintahan. Dokumentasi rak server dapat dilihat pada gambar 26.




Gambar 25. Topologi Jaringan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro (Sumber: Penulis, 2023).



Gambar 26. Rak server (Sumber: Penulis, 2023).

c. Dokumentasi *Internet Service Provider (ISP)*

*ISP* adalah penyedia layanan internet yang menyediakan jasa layanan baik itu untuk perusahaan, instansi, maupun rumahan. *ISP* yang digunakan pada Kantor Satpol PP Kota Metro adalah PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS) dengan kecepatan internet mencapai 50 Mbps. Dibawah ini adalah hasil speed test yang penulis lakukan dengan kecepatan unduh 4,17 Mbps dan 2,32 Mbps kecepatan unggah. Dokumentasi Speedtest internet yang dapat dilihat pada gambar 27, dilakukan menggunakan jaringan wifi yang tersedia untuk pegawai.



Gambar 27. Speed Test Internet Dengan Pengguna Aktif (Sumber: Penulis, 2023).

d. Dokumentasi ruangan

Kantor Satpol PP Kota Metro terdiri dari beberapa divisi yang memiliki ruangan kerjanya masing-masing, setiap ruangan memiliki setidaknya satu atau tiga perangkat komputer yang digunakan untuk kegiatan administrasi dan terhubung dengan jaringan internet. Dokumentasi Salah satu ruang kerja dapat dilihat pada gambar 28.



Gambar 28. Ruangan Bidang Peraturan daerah (Sumber: Penulis, 2023).